

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Menurut (Randi, n.d. 2018), penelitian terdahulu merupakan salah satu landasan penting bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, dengan begitu peneliti mampu memperkaya teori yang dipergunakan pada kajian. Melalui riset terdahulu, peneliti tidak mendapati judul penelitian yang secara spesifik sama dengan judul penelitian ini. Sekalipun begitu, peneliti merujuk beberapa riset menjadi rujukan untuk memperbanyak bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut ialah penelitian terdahulu yang mengacu kepada beberapa jurnal yang relevan akan penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian oleh Abdul Wachid, David Laksamana Caesar (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus”. Indonesia menjadi penghasil sampah sekitar 64 juta ton sampah setiap tahun, tetapi hanya 7% yang telah dikelola. Kabupaten Kudus memiliki kebijakan pengelolaan sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Penelitian kualitatif ini dengan empat informan menggunakan wawancara, perekam, dan kamera sebagai instrumen, serta dianalisis melalui *thematic content analysis*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara luas, anggaran dan peralatan masih terbatas, serta monitoring dan evaluasi hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah evaluasi kebijakan pengelolaan sampah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Kudus.

Penelitian oleh Ayuni Damayanti Putri, Fiona Kirana Oktavia (2023) dengan judul “Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan”. Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan meningkatkan produksi sampah hingga ± 400 ton per hari, sementara keterbatasan lahan TPA menjadi kendala utama. Jika pengelolaan sampah dilakukan secara optimal melalui 3R, Bank Sampah, Komposter, Eco-Enzim, dan Maggot, masalah ini dapat diminimalkan. Namun, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi efektivitas yang rendah karena timbulan sampah masih tinggi, efisiensi yang lemah karena ketergantungan pada TPA luar kota, serta keterbatasan lahan dan sarana. Program edukasi dan pengurangan sampah mulai berjalan, namun pengelolaan sampah skala rumah tangga dan kawasan masih perlu diperbaiki. Perbedaan penelitian penulis dengan riset terdahulu yakni pada fokus serta lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan sampah, dengan lokasi penelitian di Kota Tangerang Selatan. Adapun penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, sehingga terdapat perbedaan konteks wilayah kajian.

Penelitian oleh Fallita Rahma Wati, Alfin Rizki, M. Iqbal, Sabriani Sangga Langi, Dila Noviza Putri (2021) dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Di Indonesia”. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis TPST 3R di Indonesia menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian menemukan bahwa kebijakan ini belum optimal. Efektivitasnya diukur menggunakan Teori Campbell melalui indikator yakni sasaran, keberhasilan program, kesesuaian input-output, kepuasan, serta pencapaian tujuan. Perbedaan penelitian penulis dengan riset terdahulu ialah pada lokasi serta fokus penelitian. Fokus

penelitian penulis adalah evaluasi kebijakan pengelolaan sampah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis TPST 3R. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Indonesia.

Penelitian oleh Nanda, Rosidin (2024) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu”. Penelitian ini berawal dari banyaknya sampah di pinggir jalan Pasar Minggu yang berpotensi menimbulkan penyakit, bau, dan pencemaran lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif serta metode deskriptif, penelitian ini memakai teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yang menekankan empat faktor: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Minggu belum optimal akibat kurangnya tenaga terampil, armada pengangkut, serta SOP yang jelas. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kendala utama. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis adalah evaluasi kebijakan pengelolaan sampah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah sebuah konsep yang berdiri sendiri dan mempunyai makna serta definisi ilmiah yang khusus. Definisi kebijakan publik sangat bervariasi di antara para ahli. Salah satu dari definisi kebijakan publik (Eyestobe, 1971) Menyatakan bahwa kebijakan publik dalam arti yang paling luas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara lembaga pemerintah dan lingkungannya.

Kebijakan merupakan kumpulan tindakan, aktivitas, sikap, program yang direncanakan, serta keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan guna mengatasi suatu persoalan yang dilalui (Desrinelti et al., 2021). Kebijakan publik muncul dari adanya kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam proses ini, pihak yang bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan atau *stakeholder* utama adalah pemerintah, pemerintah berperan dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan berpegang pada asas kepentingan masyarakat luas.

Proses perumusan kebijakan publik melalui tahapan yang terstruktur menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan perumusan kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi (Prabawati et al., 2020). Pada tahap identifikasi, pemerintah berupaya memahami isu-isu utama yang berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Proses ini melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, sehingga isu yang menjadi fokus kebijakan benar-benar relevan dan memiliki prioritas tinggi. Setelah masalah diidentifikasi, proses dilanjutkan ke tahap perumusan kebijakan, di mana berbagai alternatif solusi di analisis, manfaat serta risikonya di nilai, dan akhirnya di pilih kebijakan yang paling efektif.

Tahap implementasi kemudian menjadi kunci efektivitas kebijakan, karena di sinilah kebijakan yang telah disetujui diterapkan di lapangan dengan dukungan pengawasan serta sumber daya yang memadai. Setelah implementasi dilakukan, tahap evaluasi menjadi langkah akhir untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan menentukan apakah perlu ada revisi atau penyesuaian.

2.2.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat James E. Anderson yang dikutip dalam Musdalifah (2021), kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pengelompokan ini mencerminkan berbagai pendekatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, meliputi:

1. *Substantive and Procedural Policies*

Kebijakan substantif mengacu pada kebijakan yang berfokus pada inti atau substansi dari suatu permasalahan yang dilewati pemerintah. Contohnya meliputi kebijakan di sektor ekonomi, pendidikan, serta berbagai bidang lainnya.

Kebijakan prosedural merujuk pada kebijakan yang menentukan sejumlah pihak yang berperan pada proses perumusan kebijakan. Sebagai ilustrasi, dalam penyusunan Undang-Undang di bidang pendidikan, meskipun Departemen Pendidikan Nasional memiliki otoritas utama, proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak lainnya. Lembaga pemerintah dan non-pemerintah, meliputi Departemen Kehakiman, DPR, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Departemen Tenaga Kerja, serta Presiden, berperan dalam proses pengesahan undang-undang. Semua pihak yang terlibat pada proses ini disebut sebagai pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholders*).

2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang mengelola pemberian layanan atau manfaat pada individu, kelompok, atau lembaga tertentu. Contohnya adalah kebijakan terkait *tax holiday*. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur perubahan kepemilikan, hak, atau aset. Contohnya termasuk kebijakan pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum.

Kebijakan regulasi berkaitan dengan pengaturan yang membatasi atau melarang tindakan tertentu. Contohnya adalah kebijakan yang melarang kepemilikan serta pemakaian senjata api.

3. *Material Policy*

Kebijakan material berhubungan dengan pengelolaan alokasi atau penyediaan sumber daya nyata bagi penerima manfaat. Contohnya adalah kebijakan pembangunan rumah sederhana.

4. *Public Goods and Private Goods Policies*

Kebijakan barang publik bertujuan untuk mengatur distribusi barang atau jasa oleh pemerintah dilakukan untuk kepentingan publik secara luas. Contoh dari kebijakan ini meliputi program perlindungan keselamatan masyarakat serta pembangunan infrastruktur jalan.

Sementara itu, kebijakan yang berkaitan dengan barang privat berfokus pada pengaturan pengadaan jasa atau barang oleh sektor swasta, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu melalui sistem transaksi di pasar. Contohnya antara lain layanan hiburan, perhotelan, dan jasa sejenis lainnya.

2.2.3 **Proses Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2012) memaparkan, pada proses penyusunan kebijakan publik, ada sejumlah tahap yang wajib dilewati, yakni:

1. Tahap Perumusan Agenda

Para pejabat yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk merespons berbagai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, sebelum suatu isu dapat dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan, isu tersebut harus terlebih dahulu dinilai relevan dan berada dalam lingkup kewenangan mereka.

Oleh karena itu, berbagai persoalan publik berpotensi menjadi perhatian utama bagi para perumus kebijakan.

2. Tahap adopsi kebijakan

Setelah beragam alternatif kebijakan dirumuskan oleh para perancang kebijakan, beberapa di antaranya akan dipilih dan disahkan melalui mekanisme formal. Proses pengesahan ini dapat dilakukan melalui dukungan mayoritas di lembaga legislatif, kesepakatan di antara pimpinan lembaga terkait, atau melalui putusan lembaga yudisial.

3. Tahap formulasi kebijakan

Isu-isu yang telah berhasil masuk pada agenda kebijakan selanjutnya dibahas secara mendalam oleh para perumus kebijakan. Pada tahap ini, isu-isu tersebut dianalisis dan dirinci guna merumuskan solusi yang paling tepat. Proses formulasi diawali dengan penyusunan berbagai alternatif kebijakan, di mana masing-masing opsi akan dievaluasi dan bersaing untuk dipilih sebagai pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Tahap implementasi kebijakan

Keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan yang telah disetujui perlu dijalankan oleh sejumlah unit administrasi yang bertugas mengelola sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Dengan begitu, alternatif solusi yang sudah dipilih untuk mengatasi permasalahan harus direalisasikan melalui keterlibatan lembaga administratif serta instansi pemerintah, khususnya di tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dapat memperoleh dukungan dari pelaksana, namun tidak tertutup kemungkinan juga menghadapi hambatan atau penolakan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan yang terlibat sering kali saling berinteraksi dan memengaruhi proses implementasi.

5. Tahap penilaian kebijakan

Kebijakan pada hakikatnya dirancang dengan tujuan guna mencapai hasil yang diharapkan. Dalam proses ini, kebijakan yang sudah diterapkan perlu dievaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilannya dalam menyelesaikan isu yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar atau indikator sebagai acuan dalam meninjau seberapa jauh kebijakan yang diimplementasikan telah meraih tujuan yang diinginkan.

2.3. Konsep Evaluasi Kebijakan

2.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Wirawan dalam (Akbar, 2016) evaluasi merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan dalam melaksanakan pengumpulan, penyajian, maupun analisis informasi yang relevan akan objek yang dievaluasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dan dinilai berdasarkan indikator tertentu, guna dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait objek yang telah dievaluasi. Lester dan Stewart dalam (Agustino, 2012) memaparkan, evaluasi kebijakan bertujuan guna mengidentifikasi berbagai bentuk kegagalan dalam implementasi kebijakan serta menilai apakah kebijakan yang sudah dirumuskan serta dijalankan mampu memberi dampak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Lester dan Stewart (winarno, 2008), evaluasi kebijakan dapat dibagi ke dalam 2 tugas utama. Tugas pertama yakni mengidentifikasi konsekuensi yang timbul dari sebuah kebijakan dengan menjabarkan dampak yang terjadi. Tugas kedua yaitu meninjau sejauh mana kebijakan tersebut berhasil atau gagal atas dasar kriteria atau standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Evaluasi kebijakan berkaitan dengan pengukuran dan penilaian, baik terhadap proses pelaksanaan kebijakan maupun

terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya di masa depan.

Menurut (Riant, 2011), evaluasi kebijakan publik mempunyai beberapa fungsi utama, yakni: eksplanasi, di mana evaluator mampu menganalisis serta melaksanakan pengidentifikasian situasi, permasalahan, hingga sejumlah aktor yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan; kepatuhan, yang memungkinkan evaluator menilai apakah tindakan para pelaksana kebijakan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; audit yaitu proses evaluasi yang bertujuan dalam meninjau apakah hasil (*output*) dari kebijakan sudah mencapai sasaran yang dituju atau mengalami hambatan serta penyimpangan; dan akunting, di mana evaluator dapat menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan yang telah diterapkan.

2.3.2. Jenis Evaluasi Kebijakan

Anderson yang dikutip dalam Muhiddin (2017) memaparkan, evaluasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe. Setiap tipe evaluasi disusun berdasarkan perspektif atau pemahaman para evaluator akan proses evaluasi yang dilakukan, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai aktivitas yang memiliki peran krusial, bahkan memiliki tingkat signifikansi yang setara dengan kebijakan itu sendiri, apabila dilihat dalam konteks sebagai bagian dari suatu proses yang memiliki fungsi tertentu.
2. Jenis evaluasi yang berfokus pada pelaksanaan dan kinerja suatu kebijakan atau program tertentu menitikberatkan pada aspek integritas serta efektivitas dalam proses pelaksanaannya.
3. Tipe evaluasi kebijakan terorganisir, meskipun masih tergolong baru, telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dari para Evaluator kebijakan publik melakukan penilaian secara objektif dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan

kebijakan, mengukur dampaknya terhadap masyarakat, serta meninjau pencapaian terhadap sasaran-sasaran yang sudah diputuskan sebelumnya.

Dengan begitu, hasil dari evaluasi yang terstruktur memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dampak suatu kebijakan, serta menyajikan rekomendasi perubahan yang berbasis pada data empiris kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat. Temuan-temuan dari proses evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk merevisi kebijakan dan program yang sedang berjalan, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang.

2.3.3. Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones dalam Kewengian (2015), efektivitas suatu program dapat dinilai berdasarkan tiga standar utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penjelasan mengenai setiap standar tersebut meliputi:

1. Organisasi

Dalam konteks ini, evaluasi difokuskan pada organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi tersebut harus memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, diperkuat oleh SDM yang berkompetensi, dan dilengkapi dengan peralatan dan sarana kerja yang memadai. Selain itu, keberadaan landasan hukum yang jelas menjadi faktor fundamental dalam menunjang keberlangsungan kebijakan. Struktur organisasi yang kompleks menunjukkan bahwa sejak awal telah dirancang berbagai komponen atau subsistem yang berperan dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugasnya, terutama bagi petugas yang terlibat langsung pada

implementasi program. Peran utama aparat pelaksana adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat demi meraih tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Supaya tugas tersebut bisa dijalankan dengan efektif, setiap aparat harus mempunyai keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan cakupan tugasnya.

2. Interpretasi

Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan wajib selaras dengan regulasi maupun ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa implementasinya mengikuti petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

a. Kesesuaian dengan peraturan

Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus berlandaskan regulasi yang berlaku, baik pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi dasar utama dalam menjalankan program secara sah dan terstruktur.

b. Kesesuaian dengan petunjuk pelaksana

Petunjuk pelaksana menjelaskan prosedur administratif dalam penerapan kebijakan yang telah diatur dalam regulasi. Keberadaan petunjuk ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas kepada pelaksana agar program dapat dijalankan secara sistematis dan efisien.

c. Kesesuaian dengan petunjuk teknis

Petunjuk teknis berfungsi sebagai acuan operasional yang lebih rinci dari petunjuk pelaksana. Melalui petunjuk teknis, strategi di lapangan dapat dirancang dengan baik, memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara efektif dan efisien dengan pendekatan yang rasional serta realistis.

3. Penerapan

Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa regulasi atau kebijakan yang dituangkan dalam petunjuk pelaksana dan teknis telah diterapkan sejalan akan ketetapan yang berlaku. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan berupa prosedur kerja yang terdefinisi dengan jelas, program kerja yang tersusun secara sistematis, serta jadwal kegiatan yang dijalankan dengan disiplin.

a. Prosedur Kerja yang Jelas

Prosedur kerja yang telah ditetapkan sepatutnya mempunyai pedoman yang mengatur pelaksanaannya secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan mencegah potensi konflik antar unit atau bagian yang terlibat dalam program.

b. Program Kerja

Program kerja perlu dirancang serta direncanakan secara optimal agar setiap langkah dalam pelaksanaannya berjalan. Secara optimal dan selaras dengan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

c. Program Kegiatan

Setiap program harus dijadwalkan dengan jelas, termasuk waktu mulai dan selesai, guna mempermudah proses evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penetapan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian program sebelumnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana.

Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn (2003) mengemukakan enam tipe kriteria evaluasi kebijakan, yakni:

1. Efektivitas

Sebuah alternatif meraih hasil (akibat) yang diinginkan atau memperoleh tujuan dari pelaksanaan tindakan. Bisa dibilang, efektivitas ialah evaluasi apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai akan tujuan yang ditentukan.

2. Efisiensi

Terkait akan jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mengupayakan peningkatan taraf efektivitas tertentu, efisiensi dapat diukur dengan membandingkan besarnya sumber daya yang dipergunakan (*input*) dengan besarnya hasil yang dicapai (*output*).

3. Kecukupan

Besarnya akibat yang dicapai memadai untuk memecahkan masalah. Kecukupan ini dapat diketahui dengan melaksanakan perbandingan antara target yang hendak diperoleh dengan akibat yang senyatanya dicapai.

4. Pemerataan

Dinyatakan bahwa prinsip pemerataan (*equity*) berkaitan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial, dan mengacu kepada distribusi dampak serta beban di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemerataan ini dapat dianalisis dengan cara mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat serta kelompok yang harus menanggung beban dari suatu kebijakan.

5. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) terkait akan sejauh apa sebuah kebijakan mampu memberi kepuasan pada preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas ini bisa diukur dengan melihat seberapa jauh kebijakan tersebut memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

6. Ketepatan

Pada proses ini keberhasilan sebuah kebijakan bisa disaksikan dari tujuan kebijakan yang sungguh-sungguh tercapai memiliki daya guna serta bernilai terhadap kelompok sasaran, memberi dampak perubahan sejalan akan misi kebijakan tersebut.

Penelitian ini mengacu kepada teori evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh William Dunn (2003), yang mencakup 6 indikator utama, yakni efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, ketepatan, serta responsivitas. sebagai instrumen analisis data dalam penelitian lapangan. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan landasan konseptual yang kuat dalam mengevaluasi implementasi kebijakan di lapangan. Indikator-indikator dalam teori ini dipandang dapat membantu dalam mengolah serta menganalisis data yang dikumpulkan selama proses penelitian.

Dengan berlandaskan teori ini, penelitian diharap bisa memberi pemahaman lebih dalam akan fenomena yang dikaji serta menghasilkan temuan yang berkontribusi bagi pengembangan teori maupun praktik kebijakan. Hasil dari penelitian ini juga diharap mampu memberi pemahaman baru serta rekomendasi yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan terkait upaya peningkatan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

2.4. Konsep Pengelolaan Sampah

2.4.1. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian sistematis yang mencakup berbagai tahap, mulai dari pengendalian jumlah timbunan, proses penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga tahap akhir berupa pembuangan sampah. Seluruh proses ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip terbaik yang

mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, teknis, konservasi sumber daya, efisiensi ekonomi, estetika, serta dampak lingkungan lainnya, sekaligus memperhatikan perilaku masyarakat. Tujuan utama dari pengelolaan sampah ialah untuk membuat kualitas kesehatan lingkungan maupun masyarakat meningkat, menjaga kelestarian sumber daya alam (seperti air), mempertahankan fasilitas sosial dan ekonomi, serta mendukung berbagai sektor strategis. Dalam implementasinya, sistem pengelolaan sampah mencakup lima aspek utama yang saling terhubung dan saling mendukung untuk mewujudkan pencapaian hasil yang optimal.

- a. Aspek operasional
- b. Hukum dan peraturan
- c. Kelembagaan
- d. Pembiayaan
- e. Peran serta masyarakat.

Konsep ini sejatinya tidak sekadar relevan dalam pendekatan penyelesaian permasalahan persampahan, tetapi sekaligus dapat diterapkan pada sektor lainnya yang terkait akan pelayanan publik secara umum. Oleh karena itu, 5 aspek tersebut lebih sesuai dipandang sebagai faktor-faktor krusial yang memengaruhi efektivitas manajemen pengelolaan sampah.

Aspek teknis dan operasional dalam pengelolaan sampah di kawasan perkotaan mencakup prinsip-prinsip perencanaan yang mencakup kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir sampah. Pelaksanaan teknis pengelolaan ini harus dilakukan secara terpadu, dimulai dari proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya hingga tahap akhir pembuangan. Terdapat lima prinsip dasar perencanaan dalam kegiatan pengelolaan yang didasarkan pada aspek teknis operasional, yaitu:

1. Penampungan sampah

Pewadahan sampah merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan sampah yang berhubungan langsung dengan sumber timbulan sampah. Tahap ini dilakukan sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, hingga akhirnya dibuang ke TPA. Tujuan utama dari pewadahan ini yakni demi mencegah sampah berserakan dan menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan. Wadah yang dipergunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan kriteria tidak gampang rusak, terjangkau secara ekonomi, gampang didapat serta dibuat oleh masyarakat, serta gampang untuk dikosongkan.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah ialah salah satu tahap pada sistem pengelolaan sampah yang meliputi aktivitas pemindahan sampah dari tempat penampungan atau wadah awal ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Secara umum, metode pengumpulan sampah dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Pola individual

Dalam pola ini, pengumpulan sampah dilakukan secara langsung dari sumber timbulnya sampah, kemudian diangkut menuju TPS sebelum akhirnya dibawa ke TPA.

b. Pola komunal

Proses pengumpulan sampah dilakukan secara langsung dari sumbernya menuju fasilitas penampungan komunal yang telah disiapkan, atau ke kendaraan pengangkut di titik pengumpulan tertentu, kemudian diangkut langsung ke TPA dengan tidak melewati proses pemindahan antar lokasi.

3. Pemindahan sampah

Pemindahan sampah ialah salah satu tahap pada sistem pengelolaan sampah yang mencakup aktivitas memindahkan sampah yang telah dikumpulkan ke dalam armada pengangkut untuk kemudian diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tahap ini umumnya dilakukan di fasilitas khusus, seperti depo pemindahan, yang dilengkapi dengan kontainer atau alat angkut lainnya.

4. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah ialah proses memindahkan sampah yang sudah dikumpulkan dari TPS atau langsung dari sumbernya menuju TPA. Efektivitas sistem pengangkutan yang digunakan sangat memberi pengaruh pada kesuksesan pengelolaan sampah. Pengangkutan yang optimal biasanya dilakukan menggunakan truk kontainer khusus yang dilengkapi dengan alat pengepres untuk memadatkan sampah.

5. Pembuangan akhir sampah

TPA ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai lokasi akhir pembuangan sampah yang dilakukan secara aman dan terkelola dengan baik. TPA berfungsi sebagai lokasi penempatan sampah kota yang telah diangkut dari berbagai sumber untuk kemudian diproses lebih lanjut. Proses ini dikenal sebagai pembuangan akhir, yaitu tahap akhir dalam sistem pengelolaan sampah, di mana seluruh sampah domestik dimusnahkan atau ditangani di lokasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, TPA berperan sebagai tempat pengolahan akhir dari seluruh residu sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.

2.4.2. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Merujuk kepada Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda Kabupaten/Kota

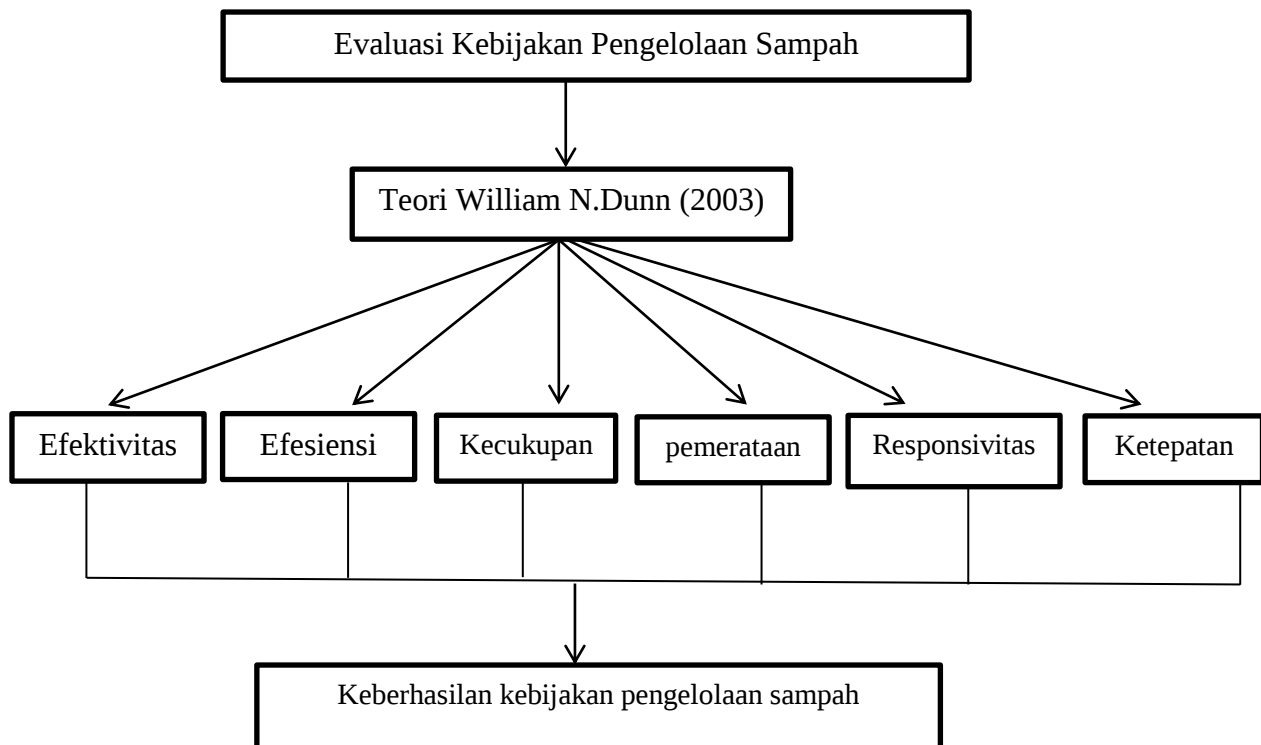
didefinisikan sebagai Peraturan daerah merupakan ketentuan hukum yang diputuskan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama kepala daerah, yaitu Bupati atau Wali Kota, melalui proses persetujuan bersama.

Perda No. 2 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, yang telah dibahas sebelumnya, adalah contoh konkret dari Perda Yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup pemerintahan daerah, dalam hal pengelolaan sampah. Perda ini dibuat oleh DPRD Kota Bengkulu bersama Walikota Bengkulu untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah di wilayah kota.

Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 660/3/DLH/2022 Penanganan pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga oleh LPM di wilayah Kota Bengkulu merupakan bentuk implementasi lanjutan dari Perda No. 2 Tahun 2011. Surat edaran tersebut berfungsi sebagai turunan dari ketentuan dalam Perda, khususnya yang mengatur partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan susunan gagasan dan penjelasan yang menggambarkan keterkaitan antara sejumlah konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil telaah pustaka. Melalui kajian literatur dan penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasi serta menguraikan teori-teori yang relevan. Tujuan utama dari penyusunan kerangka berpikir adalah untuk membangun alur logis dalam penelitian yang dapat dipahami secara rasional, sebagaimana dijelaskan berikut ini;



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber:Dunn(2003) x Penulis (2025)